



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN RAYON - RAYON DALAM KOTAMADYA JANG
TIDAK MEMPUNJAI KETJAMATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjelenggaraan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Kotamadya jang tidak mempunyai Ketjamatan, dianggap perlu untuk diadakan ketentuan tentang pembentukan rayon-rayon pemilihan umum ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 dimungkinkan pengaturan hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota. Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN RAYON-RAYON DALAM KOTAMADYA JANG TIDAK MEMPUNJAI KETJAMATAN.

Pasal 1

- (1). Untuk penjelenggaraan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam Kotamadya jang tidak mempunyai Ketjamatan dibentuk rayon-rayon jang masing-masing meliputi beberapa kampung.

(2). Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Pembentukan rayon-rayon dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanjak-banjaknja 3 (tiga) rayon untuk setiap Kotamadya.
- (3). Bagi Kotamadya jang hanja mempunjal satu Ketjamatan, apabila dipandang perlu dapat pula dibentuk rayon-rayon dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 2

- (1). Pada masing-masing rayon Pemilihan Umum dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden ini dapat dibentuk Panitia Pemungutan Suara.
- (2). Pembentukan dan penentuan rayon Pemilihan Umum serta Panitia Pemungutan Suara diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 3

Sebagai Ketua dari Panitia Penmungutan suara untuk masing-masing rayon pemilihan umum jang bersangkutan diangkat seorang pedjabat Pemerintah jang pangkat dan golongan kepegawaiannja setingkat dengan Tjamat dari lingkungan kantor Kotamadya jang bersangkutan oleh Walikota Kepala Daerah, untuk djangka waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970 sepan djang mengenai Panitia Pemungutan Suara berlaku sepenuhnya bagi rayon-rayon Pemilihan Umum dalam Kotamadya jang tidak mempunjai Ketjamatan dengan pengertian bahwa jang dimaksud dengan "Tjamat"/Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah pedjabat Pemerintah dimaksud pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 Mai 1970.

PRPSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.